



**P U T U S A N**

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **TERDAKWA**
- Tempat lahir : Lambarese
- Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 28 Oktober 1999
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kabupaten Konawe
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
- Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya MARLIN, S.H., M.H. & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KOMITE ADVOKASI DAN STUDI HUKUM (KASASI) yang berkantor di Perumahan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Permai Blok B Nomor 5 Kelurahan Inolobungadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 79/Pen.Pid/2024/PN Unh tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun di kurangi masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan, serta *membayar denda sebesar Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;*
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah muda dengan kancing baju berwarna putih;
  - 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar miniset berwarna kuning bergambar kupu-kupu dibagian depan;

### **Dikembalikan kepada Anak Korban**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Mei Tahun 2024 sampai dengan Juli Tahun 2024 atau masih dalam rentan waktu di Tahun 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kab.Konawe dan di rumah orang tua anak korban di Kab.Konawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni ANAK KORBAN yang berumur 12 (dua belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa memanggil anak korban untuk datang di rumah orang tua Terdakwa dengan mengatakan "*siniko datang, ada saya mau tanya ko*" lalu korban menjawab "*apa?*", saat itu anak korban mendatangi Terdakwa kemudian duduk dan berbincang di depan rumah orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "*sini masuk ki dulu, ada mau saya tanya ko*" lalu anak korban menjawab "*apa mau di bikin masuk?*", Terdakwa terus memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kamarnya, kemudian anak korban masuk dan Terdakwa langsung menutup pintu kamarnya. Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan layaknya suami istri dengan mengatakan "*begitumiki*", namun anak korban menolak dengan berkata "*tidak mau*". Terdakwa terus mengajak anak korban dengan mengatakan "*tidakki tanggung jawab ji ka, nanti saya*



*nikahi ko*" dan Terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidurnya dan Terdakwa juga membuka baju serta celana panjang dan celana dalam anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa berbaring di atas badan korban dan mencium bibir korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban serta menggoyangkannya sampai menumpahkan spermanya di dalam vagina korban, setelah itu Terdakwa dan anak korban menggunakan pakaian serta celananya, Terdakwa juga menjanjikan kepada anak korban akan bertanggung jawab kepadanya karena telah merusak masa depan anak korban. Selanjutnya, Terdakwa Kembali menyetubuhi anak korban di kamar anak korban dan sebelum menyetubuhi anak korban, Terdakwa berjanji lagi akan bertanggungjawab dengan menikahi anak korban sehingga anak korban.

- Bahwa sekitar bulan juli tahun 2024 pukul 09.00 WITA, Terdakwa Kembali menyetubuhi anak korban di rumah orang tua anak korban di Kab. Konawe, Terdakwa datang untuk meminjam handphone anak korban untuk bermain game, saat anak korban berjalan masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti bajunya yang masih memakai baju sekolah, Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dan mengajak anak korban untuk berhubungan layaknya suami istri, Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidurnya lalu Terdakwa membuka pakaian anak korban sampai telanjang kemudian Terdakwa membuka celananya dan mencium bibir koban serta pipi sebelah kanan dan kiri korban secara bergantian, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya (Penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dan menggoyangkannya sampai menumpahkan spermanya di atas perut anak korban, setelah itu Terdakwa langsung membersihkan spermanya dengan menggunakan bajunya, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali dan sebelum menyetubuhi anak korban, Terdakwa menjanjikan akan bertanggungjawab dengan menikahi anak korban.
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor : 139/BLUD RS/VISUM/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noval Kurniawan, Sp.OG, M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Kepala Titik dua dalam batas normal titik;
  - Dada titik dua dalam batas normal titik;
  - Perut titik dua dalam batas normal titik;



- Ekstermitas titik dua dalam batas normal titik;
- Genitalia titik dua, selaput dara tampak tidak utuh arah jam dua koma enam koma Sembilan dan dua belas titik;

KESIMPULAN : Dari pemeriksaan objektif pernah ada persetujuan titik.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 September 2011 dan saat kejadian berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7402-LT-14062013-0036 tertanggal 14 Juni 2013 milik Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali sejak Bulan Mei tahun 2024 sampai bulan Agustus tahun 2024, sekitar pukul 09.00 WITA dan 13.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa dan di rumah orang tua Anak Korban di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama dilakukan dengan cara awalnya di bulan Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Anak Korban sedang duduk-duduk di depan rumah orang tua Anak Korban yang berada di Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa datang dan memanggil Anak Korban untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan mengatakan “*siniko datang, ada saya mau tanya ko*”, lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bercerita-cerita di depan rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan “*sini masuk*”

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



*ki dulu*”, Anak Korban lalu menjawab *“apa mau di bikin masuk?”* dan Terdakwa mengatakan *“tidak ada ji sinimi ada saya mau tanya ko”*, lalu tanpa rasa curiga Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa menutup pintu kamarnya, Terdakwa mengatakan *“ayomi begitumiki”*, kemudian Anak Korban menjawab *“ah tidak mau”* tapi Terdakwa tetap memaksa dan sambil mengatakan *“tidak ji tanggung jawab ji ka, nanti saya nikahi ko”*, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur dengan mengatakan *“baring pi dulu”* kemudian Anak Korban menjawab *“untuk?”*, lalu Terdakwa mengatakan *“untuk begitu”*, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan *“ndak mau ji ka begitu”*, tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan *“tidak ji betulan ji mau bertanggung jawab ka”* lalu setelah endengar kata-kata Terdakwa tersebut, Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Anak Korban serta celana dalam Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa berbaring di atas badan Anak Korban dan mulai mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban lalu menumpahkan sperma di atas paha sebelah kanan Anak Korban. Kemudian Anak Korban kembali menggunakan pakaian begitu juga dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan *“janji ka mau bertanggung jawab, janganmi putus karna saya sudah kasi rusak”*, kemudian setelah itu Anak Korban pulang ke rumah orang tua Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dengan diawali dengan bujuk rayu kepada Anak Korban, yang mana persetubuhan terakhir terjadi di bulan Agustus 2024;
- Bahwa seingat Anak Korban Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dimana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban selalu diawali dengan janji akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban dan tidak akan meninggalkan Anak Korban, namun pada saat pertama kali menyetubuhi Anak Korban Terdakwa memaksa dan menarik Anak Korban untuk ke rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa juga memaksa membuka baju Anak Korban, dan memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban ialah berpacaran belum kurang dari 1 (satu) Tahun;
- Bahwa setelah kejadian, orang tua dan keluarga Anak Korban merasa marah dan tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa meskipun Terdakwa mau menikahi Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit pada bagian kemaluan Anak Korban sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 139/BLUD RS/VISUM/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noval Kurniawan, Sp.OG, M. Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kepala : dalam batas normal;
  - Dada : dua dalam batas normal;
  - Perut : dua dalam batas normal;
  - Ekstermitas : dalam batas normal;
  - Genitalia : selaput dara tampak tidak utuh arah jam dua, enam, sembilan dan dua belas;

Kesimpulan : Dari pemeriksaan objektif pernah ada persetujuan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 13 September 2011 dan saat kejadian berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7402-LT-14062013-0036 tertanggal 14 Juni 2013 milik Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dilakukan sejak Bulan Mei tahun 2024 sampai bulan Agustus tahun 2024, sekitar pukul 09.00 WITA dan 13.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa dan di rumah orang tua Anak Korban di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban berawal pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WITA di rumah Saksi di Kabupaten Konawe, ketika saat Saksi hendak tidur, lalu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Saksi mendengar suara pintu dapur terbuka kemudian Saksi terbangun dan mengecek pintu tersebut. Kemudian Saksi melihat bahwa pintu dapur terbuka dan Saksi langsung bergegas menutupnya, kemudian Saksi mendatangi Anak Korban yang sedang tertidur di ruang tengah dengan menggunakan kelambu, lalu Saksi membangunkan Anak Korban untuk meminta bantal guling, tetapi saat itu Saksi sangat kaget karena Saksi melihat ada seseorang yang tidur di belakang Anak Korban, kemudian Saksi kemudian berteriak sambil menarik selimut yang digunakan orang tersebut, dan langsung melihat ternyata orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi berteriak memanggil suami Saksi tapi Terdakwa langsung bergegas melarikan diri dari rumah. Melihat kejadian tersebut, Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban namun awalnya Anak Korban tidak mau mengaku tapi setelah Saksi dan suami Saksi mendesak Anak Korban akhirnya Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan suami Saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban pada bulan Mei 2024 di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan visum;
- Bahwa setelah kejadian ada upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga Terdakwa, namun Saksi dan suami Saksi tidak mau berdamai dengan pihak Terdakwa karena Saksi dan suami Saksi tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa meskipun Terdakwa mau menikahi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan sejak bulan Mei tahun 2024 sampai bulan Agustus tahun 2024, sekitar pukul 09.00 WITA dan 13.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa dan di rumah orang tua Anak Korban yang sama-sama terletak di Kabupaten Konawe;

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali dilakukan dengan cara awalnya di bulan Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA dimana saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk-duduk di depan rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa datang dan memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa dengan mengatakan "*siniko, ada saya mau tanya ko*", kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban bercerita-cerita di depan rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan mengatakan "*sini masuk ki dulu*", Anak Korban lalu menjawab "*apa mau di bikin masuk?*" dan Terdakwa mengatakan "*tidak ada ji, sinimi ada saya mau tanya ko*", kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*ayomi begitumiki*", Anak Korban menjawab "*ah tidak mau*" tapi Terdakwa tetap merayu dan membujuk Anak Korban sambil mengatakan "*tidakji tanggung jawab ji ka, nanti saya nikahi ko*". Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur dengan mengatakan "*baring pi dulu*", lalu Anak Korban menjawab "*untuk apa?*", kemudian Terdakwa mengatakan "*untuk begitu*", namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa tetap merayu Anak Korban dengan mengatakan "*tidak ji betulanji mau bertanggung jawab ka*", lalu Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa serta celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa berbaring di atas badan Anak Korban dan mulai mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan kemaluan Terdakwa sekitar 4 menit, lalu Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menumpahkan sperma di atas paha sebelah kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaian. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*janji ka mau bertanggung jawab, janganmi putus karna saya sudah kasi rusak ko*", lalu Anak Korban pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban pada bulan Agustus 2024 yang dilakukan dengan diawali bujuk rayu dengan cara yang sama pula dimana saat itu Terdakwa dan Anak Korban sama-sama membuka pakaian masing-masing;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan uang kepada Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban, namun Terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dikarenakan Terdakwa tidak bisa menahan nafsu yang dipengaruhi seringnya Terdakwa menonton film porno;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa setelah kejadian, ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa namun keluarga Anak Korban tidak mau menerima perdamaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab dan mau menikahi Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Baju Lengan Pendek berwarna merah muda dengan kancing baju berwarna putih;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar Miniset berwarna kuning bergambar kupu-kupu dibagian depan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7402-LT-14062013-0036 tertanggal 14 Juni 2013 atas nama ANAK KORBAN yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 13 September 2011;
- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 139/BLUD RS/VISUM/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noval Kurniawan, Sp. OG, M. Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Kepala : dalam batas normal;
  - Dada : dalam batas normal;
  - Perut : dalam batas normal;
  - Ekstermitas : dalam batas normal;
  - Genitalia : selaput dara tampak tidak utuh arah jam dua, jam enam, jam embilan dan jam dua belas;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Dari pemeriksaan objektif pernah ada persetujuan;

- Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Konawe tertanggal 9 September 2024 dengan kesimpulan Anak Korban mengalami trauma psikis;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 13 September 2011 dan saat kejadian berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7402-LT-14062013-0036 tertanggal 14 Juni 2013 milik Anak Korban;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilakukan sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Mei tahun 2024 sampai bulan Agustus tahun 2024, sekitar pukul 09.00 WITA dan 13.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa dan di rumah orang tua Anak Korban yang sama-sama terletak di Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang pertama kali dilakukan dengan cara awalnya di bulan Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Anak Korban sedang duduk-duduk di depan rumah orang tua Anak Korban yang berada di Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa datang dan memanggil Anak Korban untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan mengatakan "*siniko datang, ada saya mau tanya ko*", lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bercerita-cerita di depan rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan "*sini masuk ki dulu*", Anak Korban lalu menjawab "*apa mau di bikin masuk?*" dan Terdakwa mengatakan "*tidak ada ji sinimi ada saya mau tanya ko*", lalu tanpa rasa curiga Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa menutup pintu kamarnya, Terdakwa mengatakan "*ayomi begitumiki*", kemudian Anak Korban menjawab "*ah tidak mau*" tapi Terdakwa tetap memaksa dan sambil mengatakan "*tidak ji tanggung jawab ji ka, nanti saya nikahi ko*", lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur dengan mengatakan "*baring pi dulu*" kemudian Anak Korban menjawab "*untuk?*", lalu Terdakwa mengatakan "*untuk begitu*", namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "*ndak mau ji ka begitu*", tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan "*tidak ji betulan ji mau bertanggung jawab ka*" lalu setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Anak Korban serta celana dalam



Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa berbaring di atas badan Anak Korban dan mulai mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban lalu menumpahkan sperma di atas paha sebelah kanan Anak Korban. Kemudian Anak Korban kembali menggunakan pakaian begitu juga dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan *"janji ka mau bertanggung jawab, janganmi putus karna saya sudah kasi rusak"*, kemudian setelah itu Anak Korban pulang ke rumah orang tua Anak Korban;

- Bahwa benar selanjutnya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dengan diawali dengan bujuk rayu kepada Anak Korban, yang mana persetubuhan terakhir terjadi di bulan Agustus 2024;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak menjanjikan uang kepada Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban, namun Terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban;
  - Bahwa benar antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
  - Bahwa benar setelah kejadian, ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa namun keluarga Anak Korban tidak mau menerima perdamaian tersebut;
  - Bahwa benar Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa meskipun Terdakwa mau menikahi Anak Korban;
  - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit pada bagian kemaluan Anak Korban sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 139/BLUD RS/VISUM/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noval Kurniawan, Sp. OG, M. Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
    - Kepala : dalam batas normal;
    - Dada : dua dalam batas normal;
    - Perut : dua dalam batas normal;
    - Ekstermitas : dalam batas normal;
    - Genitalia : selaput dara tampak tidak utuh arah jam dua, enam, sembilan dan dua belas;
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan objektif pernah ada persetubuhan;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur kesatu "Setiap orang"**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga makna orang dapat menunjuk siapa saja (orang/korporasi) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terungkap dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa TERDAKWA dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;



Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa makna sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa makna “Dengan sengaja” dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian “sengaja” dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, meyingkirkan penghalang itu merupakan



peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;

3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijks bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Terdakwa harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub-unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- 'Tipu muslihat' adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran;
- 'Serangkaian kebohongan' adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;
- 'Membujuk' bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;
- 'Persetubuhan' menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan Anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilakukan sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Mei tahun 2024 sampai bulan Agustus tahun 2024, sekitar pukul 09.00 WITA dan 13.00 WITA di rumah orang tua Terdakwa dan di rumah orang tua Anak Korban yang sama-sama terletak di Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama kali dilakukan dengan cara awalnya di bulan Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Anak Korban sedang duduk-duduk di depan rumah orang tua Anak Korban yang berada di Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa datang dan memanggil



Anak Korban untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan mengatakan “*siniko datang, ada saya mau tanya ko*”, lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bercerita-cerita di depan rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan “*sini masuk ki dulu*”, Anak Korban lalu menjawab “*apa mau di bikin masuk?*” dan Terdakwa mengatakan “*tidak ada ji sinimi ada saya mau tanya ko*”, lalu tanpa rasa curiga Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa menutup pintu kamarnya, Terdakwa mengatakan “*ayomi begitumiki*”, kemudian Anak Korban menjawab “*ah tidak mau*” tapi Terdakwa tetap memaksa dan sambil mengatakan “*tidak ji tanggung jawab ji ka, nanti saya nikahi ko*”, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur dengan mengatakan “*baring pi dulu*” kemudian Anak Korban menjawab “*untuk?*”, lalu Terdakwa mengatakan “*untuk begitu*”, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “*ndak mau ji ka begitu*”, tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan “*tidak ji betulan ji mau bertanggung jawab ka*” lalu setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Anak Korban serta celana dalam Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa berbaring di atas badan Anak Korban dan mulai mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban lalu menumpahkan sperma di atas paha sebelah kanan Anak Korban. Kemudian Anak Korban kembali menggunakan pakaian begitu juga dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan “*janji ka mau bertanggung jawab, janganmi putus karna saya sudah kasi rusak*”, kemudian setelah itu Anak Korban pulang ke rumah orang tua Anak Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dengan diawali dengan bujuk rayu kepada Anak Korban, yang mana persetujuan terakhir terjadi di bulan Agustus 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menjanjikan uang kepada Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban, namun Terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban;

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit pada bagian kemaluan Anak Korban sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 139/BLUD RS/VISUM/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Noval Kurniawan, Sp. OG, M. Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : dalam batas normal;
- Dada : dua dalam batas normal;
- Perut : dua dalam batas normal;
- Ekstermitas : dalam batas normal;
- Genitalia : selaput dara tampak tidak utuh arah jam dua, enam, sembilan dan dua belas;

Kesimpulan : Dari pemeriksaan objektif pernah ada persetubuhan;

Menimbang bahwa sebelum melakukan rangkaian perbuatannya kepada Anak Korban, diketahui Terdakwa awalnya mengajak Anak Korban melakukan hubungan intim layaknya suami-isteri dengan mengatakan berjanji akan bertanggungjawab dan akan menikahi Anak Korban, yang akhirnya karena ucapan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban terpengaruh sampai akhirnya Anak Korban memenuhi ajakan Terdakwa untuk berhubungan intim hingga 4 (empat) kali dimana berdasarkan uraian tersebut perbuatan Terdakwa lebih kepada kualifikasi sub unsur '*membujuk*';

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban lalu menumpahkan sperma, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori '*persetubuhan*';

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan, dimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7402-LT-14062013-0036 tertanggal 14 Juni 2013 atas nama ANAK KORBAN yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 13 September 2011, maka pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga masuk dalam kategori '*Anak*';

Menimbang bahwa rentetan perbuatan Terdakwa yang dimulai di bulan Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat Anak Korban sedang duduk-duduk di depan rumah orang tua Anak Korban yang berada di Kabupaten Konawe, kemudian Terdakwa datang dan memanggil Anak Korban untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan mengatakan "*siniko datang, ada*

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



*saya mau tanya ko*”, lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bercerita-cerita di depan rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamarnya dengan mengatakan *“sini masuk ki dulu”*, Anak Korban lalu menjawab *“apa mau di bikin masuk?”* dan Terdakwa mengatakan *“tidak ada ji sinimi ada saya mau tanya ko”*, lalu tanpa rasa curiga Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan setelah Terdakwa menutup pintu kamarnya, Terdakwa mengatakan *“ayomi begitumiki”*, kemudian Anak Korban menjawab *“ah tidak mau”* tapi Terdakwa tetap memaksa dan sambil mengatakan *“tidak ji tanggung jawab ji ka, nanti saya nikahi ko”*, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas tempat tidur dengan mengatakan *“baring pi dulu”* kemudian Anak Korban menjawab *“untuk?”*, lalu Terdakwa mengatakan *“untuk begitu”*, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan *“ndak mau ji ka begitu”*, tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan *“tidak ji betulan ji mau bertanggung jawab ka”* lalu setelah mendengar kata-kata Terdakwa tersebut, Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Anak Korban serta celana dalam Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa berbaring di atas badan Anak Korban dan mulai mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban lalu menumpahkan sperma di atas paha sebelah kanan Anak Korban. Kemudian Anak Korban kembali menggunakan pakaian begitu juga dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan *“janji ka mau bertanggung jawab, janganmi putus karna saya sudah kasi rusak”*, selanjutnya Terdakwa kembali melakukan perbuatan dengan cara yang sama terhadap Anak Korban hingga 4 (empat) kali secara sadar dimana perbuatan yang terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2024, maka dapat disimpulkan rentetan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”*;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dimana hal tersebut telah menjadi poin pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah kejadian Anak Korban mengalami trauma psikis sebagaimana Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Konawe tertanggal 9 September 2024;

Menimbang bahwa setelah kejadian, ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa namun keluarga Anak Korban tidak mau menerima perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa meskipun Terdakwa mau menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, yakni pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Lengan Pendek berwarna merah muda dengan kancing baju berwarna putih, 1 (satu) lembar Celana Panjang berwarna merah muda, 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna hitam dan 1 (satu) lembar Miniset berwarna kuning bergambar kupu-kupu dibagian depan yang diketahui dan terbukti milik Anak Korban dimana barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian serta dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban maupun keluarga Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar Baju Lengan Pendek berwarna merah muda dengan kancing baju berwarna putih;
    - 1 (satu) lembar Celana Panjang berwarna merah muda;
    - 1 (satu) lembar Celana Dalam berwarna hitam;
    - 1 (satu) lembar Miniset berwarna kuning bergambar kupu-kupu dibagian depan;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., M.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Sri Emilsa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

**Ikhsan Ismail, S.H., M.H.**

**Yan Agus Priadi, S.H.**

T.t.d.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Zulnia Pratiwi, S.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d.

**Fajriansyah Permana Tallama, S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)